



P U T U S A N

Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Susanto;
2. Tempat Lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 9 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 A
Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014;
4. Hakim sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nur Sugiatmi, S.H., Restu Widiastuti, S.H. para Advokat pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Nur Sugiatmi, S.H. & Partners, yang beralamat di Rawa Bebek Rt 015 Rw 011, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1337/Pid.B/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1337/Pid.B/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa Susanto, telah bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi tanpa mendapatkan ijin dari pihak berwenang sebagaimana dalam dakwaan Kedua primair kami pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) set kartu remi;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 3 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Susanto pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a RT 09/012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Jakarta Utara dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata

Halaman 2 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi tanpa ijin pihak berwenang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Andrianto, Saksi Joko Purnomo, Saksi Gabriel Viraera yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan laporan masyarakat jika di teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 A RT 09/012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedang berlangsung permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan obseravsi dan pengamatan di lokasi dimaksud. Setelah dilakukan pengecekan dan benar di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Saksi kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan di dapati saudara Ramli, saudara Ciong, saudara Sugianto dan saudara So Com Pong (kesemuanya dilakukan penuntutan tersendiri) sedang bermain judi dadu, selain mereka juga didapati saudara Johan Wijaya, Hendra Arianto, Anwar, Herman Alias Hui Kiong sedang bermain judi capsah (kesemuanya dilakukan penuntutan tersendiri);
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu maupun judi capsah. Bahwa Terdakwa yang menyediakan sebuah cobek tempat melempar dadu, 5 buah dadu, 32 koin plastik yang digunakan untuk judi dadu. Bahwa Terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang digunakan untuk judi capsah. Bahwa selain itu juga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) set kartu remi yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari pemain yang menang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa judi dadu dan judi capsah yang dilakukan di tempat Terdakwa merupakan untung-untungan, karena tidak setiap pemain menang dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengadakan atau memberi kesempatan main judi;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa Susanto pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a RT 09/012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau

Halaman 3 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Jakarta Utara mereka yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi tanpa surat ijin pihak berwenang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Andrianto, Saksi Joko Purnomo, Saksi Gabriel Viraera yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan laporan masyarakat jika di teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a RT 09/012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedang berlangsung permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan obseravsi dan pengamatan di lokasi dimaksud. Setelah dilakukan pengecekan dan benar di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Saksi kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan di dapati saudara Ramli, saudara Ciong, saudara Sugianto dan saudara So Com Pong (kesemuanya dilakukan penuntutan tersendiri) sedang bermain judi dadu, selain mereka juga didapati saudara Johan Wijaya, Hendra Arianto, Anwar, Herman Alias Hui Kiong sedang bermain judi capsah (kesemuanya dilakukan penuntutan tersendiri);
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu maupun judi capsah. Bahwa Terdakwa yang menyediakan sebuah cobek tempat melempar dadu, 5 buah dadu, 32 koin plastik yang digunakan untuk judi dadu. Bahwa Terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang digunakan untuk judi capsah. Bahwa selain itu juga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) set kartu remi yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari pemain yang menang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa judi dadu dan judi capsah yang dilakukan di tempat Terdakwa merupakan untung-untungan, karena tidak setiap pemain menang dan Terdakwa tidak memiliki ijin mengadakan atau memberi kesempatan main judi;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau

Halaman 4 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Susanto pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a RT 09/012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Jakarta Utara mereka yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan menggunakan kesempatan main judi tanpa ijin pihak berwenang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Andrianto, Saksi Joko Purnomo, Saksi Gabriel Viraera yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan laporan masyarakat jika di teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a RT 09/012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedang berlangsung permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan observasi dan pengamatan di lokasi dimaksud. Setelah dilakukan pengecekan dan benar di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Saksi kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan di dapati saudara Ramli, saudara Ciong, saudara Sugianto dan saudara So Com Pong (kesemuanya dilakukan penuntutan tersendiri) sedang bermain judi dadu, selain mereka juga didapati saudara Johan Wijaya, Hendra Arianto, Anwar, Herman Alias Hui Kiong sedang bermain judi capsah (kesemuanya dilakukan penuntutan tersendiri);
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu maupun judi capsah. Bahwa Terdakwa yang menyediakan sebuah cobek tempat melempar dadu, 5 buah dadu, 32 koin plastik yang digunakan untuk judi dadu. Bahwa Terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang digunakan untuk judi capsah. Bahwa selain itu juga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) set kartu remi yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari pemain yang menang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa judi dadu dan judi capsah yang dilakukan di tempat Terdakwa merupakan untung-untungan, karena tidak setiap pemain menang

Halaman 5 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat ayat (1) ke-1 jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Susanto pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a RT 09/012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Jakarta Utara mereka yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pihak yang berwenang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Andrianto, Saksi Joko Purnomo, Saksi Gabriel Viraera yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan laporan masyarakat jika di teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a RT 09/012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedang berlangsung permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan observasi dan pengamatan di lokasi dimaksud. Setelah dilakukan pengecekan dan benar di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi Saksi kemudian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan di dapati saudara Ramli, saudara Ciong, saudara Sugianto dan saudara So Com Pong (kesemuanya dilakukan penuntutan tersendiri) sedang bermain judi dadu, selain mereka juga di dapati saudara Johan Wijaya, Hendra Arianto, Anwar, Herman Alias Hui Kiong sedang bermain judi capsah (kesemuanya dilakukan penuntutan tersendiri);
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis dadu maupun judi capsah. Bahwa Terdakwa yang menyediakan sebuah cobek tempat melempar dadu, 5 buah dadu, 32 koin plastik yang digunakan untuk judi dadu. Bahwa Terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang digunakan untuk judi

Halaman 6 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capsah. Bahwa selain itu juga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) set kartu remi yang disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari pemain yang menang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa judi dadu dan judi capsah yang dilakukan di tempat Terdakwa merupakan untung-untungan, karena tidak setiap pemain menang dan Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan main judi tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Purnomo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, bersama dengan Saksi Andriyanto dan Saksi Gabriel Viraera;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat jika di teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 012, Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedang berlangsung permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa pada saat ditangkap didapati juga Ramli, Ciong, Sugianto dan So Com Pong sedang bermain judi dadu serta didapati juga Johan Wijaya, Hendra Arianto, Anwar, dan Herman alias Hui Kiong yang sedang bermain judi jenis capsah;

Halaman 7 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Susanto menyediakan rumah tempat bermain judi, kartu remi serta koin plastik dan cobek yang dipergunakan untuk bermain judi jenis capsah dan judi dadu;
- Bahwa permainan judi jenis capsah dan permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan tempat bermain judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Andriyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Saksi Joko Purnomo dan Saksi Gabriel Viraera;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 wib bertempat di rumahnya Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat jika di teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 012, Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedang berlangsung permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa pada saat ditangkap didapati juga Ramli, Ciong, Sugianto dan So Com Pong sedang bermain judi dadu serta didapati juga Johan Wijaya, Hendra Arianto, Anwar, dan Herman alias Hui Kiong yang sedang bermain judi jenis capsah;
- Bahwa Terdakwa Susanto menyediakan rumah tempat bermain judi, kartu remi serta koin plastik dan cobek yang dipergunakan untuk bermain judi jenis capsah dan judi dadu;
- Bahwa permainan judi jenis capsah dan permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan tempat bermain judi;

Halaman 8 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Johan Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 12 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap bersamaan dengan Saksi Hendra Arianto, Saksi Anwar, Saksi dan Saksi Herman alias Hui Kiong, sedang bermain judi capsah dilantai atas sedangkan Terdakwa ada dilantai bawah;
- Bahwa cara bermain judi Capsah, yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang disusun, yang tiap orang memasang uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terganjung kesepakatan dan siapa yang nilai susunan kartunya paling banyak dianggap sebagai pemenang lalu menarik uang pasangan dari 3 (tiga) orang yang bermain tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menang;
- Bahwa permainan judi capsah siafatnya untung-untungan;
- Bahwa setelah Saksi bermain judi capsah dirumah Terdakwa lalu Saksi dengan 7 (tujuh) orang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hendra Arianto, Saksi Anwar, Saksi dan Saksi Herman alias Hui Kiong, bermain judi capsah dirumah Terdakwa, sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hendra Arianto, Saksi Anwar, Saksi dan Saksi Herman alias Hui Kiong, bermain judi capsah dirumah Terdakwa tidak ada ijin dari berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi Hendra Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 12 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap bersamaan dengan Saksi Johan Wijaya, Saksi Anwar, Saksi dan Saksi Herman alias Hui Kiong, sedang bermain judi capsah;
- Bahwa cara bermain judi Capsah, yaitu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang disusun, yang tiap orang memasang uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terganjung kesepakatan dan siapa yang nilai susunan kartunya paling banyak dianggap sebagai pemenang lalu menarik uang pasangan dari 3 (tiga) orang yang bermain tersebut;
- Bahwa permainan judi capsah siaptnya untung-untungan;
- Bahwa setelah Saksi bermain judi capsah dirumah Terdakwa lalu Saksi dengan 7 (tujuh) orang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi capsah yang dilakukan oleh Saksi Johan Wijaya, Saksi Anwar, Saksi dan Saksi Herman alias Hui Kiong sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Johan Wijaya, Saksi Anwar, Saksi dan Saksi Herman alias Hui Kiong, bermain judi capsah dirumah Terdakwa, sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Johan Wijaya, Saksi Anwar, Saksi dan Saksi Herman alias Hui Kiong, bermain judi capsah dirumah Terdakwa tidak ada ijin dari berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

5. Saksi Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 12 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap bersamaan dengan Saksi Ciong, Saksi Sugianto dan Saksi So Com Pong, sedang bermain judi Dadu dilantai atas sedangkan Terdakwa berada di lantai bawah;
- Bahwa cara bermain judi Dadu, yaitu masing masing pemain mendapatkan 8 (delapan) koin plastik, lalu biji dadu dimainkan dengan cara dilempar kedalam cobek batu oleh 4 (empat) orang pemain secara bergantian untuk mencari siapa yang mendapatkan angka kembar atau angka yang paling besar, jika semua pemain sudah melempar, maka nilainya yang paling kecil membayar 1 (satu) koin kepada pemain yang nilainya lebih besar diatasnya. Apabila 3 (tiga) pemain koinnya sudah habis maka dinyatakan kalah dan masing masing pemain membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada yang mendapatkan koin paling banyak;
- Bahwa permainan judi dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setelah Saksi bermain judi dadu di rumah Terdakwa lalu Saksi dengan 7 (tujuh) orang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ciong, Saksi Sugianto dan Saksi So Com Pong, bermain judi dadu di rumah Terdakwa, sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ciong, Saksi Sugianto dan Saksi So Com Pong, bermain judi dadu di rumah Terdakwa tidak ada ijin dari berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

6. Saksi Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;

Halaman 11 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 12 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap bersamaan dengan Saksi Ciong, Saksi Ramli dan Saksi So Com Pong, sedang bermain judi Dadu;
- Bahwa cara bermain judi Dadu, yaitu masing masing pemain mendapatkan 8 (delapan) koin plastik, lalu biji dadu dimainkan dengan cara dilempar kedalam cobek batu oleh 4 (empat) orang pemain secara bergantian untuk mencari siapa yang mendapatkan angka kembar atau angka yang paling besar, jika semua pemain sudah melempar, maka nilainya yang paling kecil membayar 1 (satu) koin kepada pemain yang nilainya lebih besar diatasnya. Apabila 3 (tiga) pemain koinnya sudah habis maka dinyatakan kalah dan masing masing pemain membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada yang mendapatkan koin paling banyak;
- Bahwa permainan judi dadu sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setelah Saksi bermain judi dadu di rumah Terdakwa lalu Saksi dengan 7 (tujuh) orang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ciong, Saksi Ramli dan Saksi So Com Pong, bermain judi dadu di rumah Terdakwa, sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ciong, Saksi Ramli dan Saksi So Com Pong, bermain judi dadu di rumah Terdakwa tidak ada ijin dari berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan, pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 12 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, karena telah memberikan kesempatan kepada Saksi Johan Wijaya, Saksi dan Saksi Herman alias Hui Kiong, bermain judi capsah dan Saksi Ramli, Saksi Ciong, Saksi Sugianto dan Saksi So Com Pong, bermain judi dadu;

Halaman 12 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selian menyiapkan rumah tempat bermain judi Terdakwa juga menyiapkan kartu remi untuk bermain judi capsah dan menyediakan koin plastik dan cobek untuk bermain judi dadu;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Saksi Johan Wijaya, Saksi dan Saksi Herman alias Hui Kiong, Saksi Ramli, Saksi Ciong, Saksi Sugianto dan Saksi So Com Pong, bersifat untung untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam permainan judi baik judi capsah maupun judi dadu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau permainan judi capsah dan dadu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyediakan rumah dan alat untuk bermain judi capsah maupun dadu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak mau mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) set kartu remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan, yaitu Saksi Andrianto, Saksi Joko Purnomo, Saksi Gabriel Viraera pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 12 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, karena telah memberikan kesempatan kepada Saksi Johan Wijaya, Saksi Hendra Arianto, Saksi Anwar dan Saksi Herman alias Hui Kiong, bermain judi capsah dan Saksi Ramli, Saksi Ciong, Saksi Sugianto dan Saksi So Com Pong, bermain judi dadu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Andrianto, Saksi Joko Purnomo, Saksi Gabriel Viraera yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan laporan masyarakat jika di teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 A RT 09/012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedang berlangsung permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan obseravsi dan pengamatan di lokasi dimaksud. Setelah dilakukan pengecekan dan benar di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi, lalu Saksi melakukan penggerebekan

Halaman 13 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan di dapati Saksi Ramli, Ciong, Saksi Sugianto dan So Com Pong, sedang bermain judi dadu, selain mereka juga didapati Saksi Johan Wijaya, Saksi Hendra Arianto, Anwar, Herman alias Hui Kiong sedang bermain judi capsah;
- Bahwa Terdakwa selian menyiapkan rumah tempat bermain judi capsah dan dadu, Terdakwa juga menyediakan sebuah cobek tempat melempar dadu, 5 buah dadu, 32 koin plastik yang digunakan untuk judi dadu, 1 (satu) set kartu remi yang digunakan untuk judi capsah dan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) set kartu remi yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi bahwa setiap kali bermain judi para Saksi memberikan uang bayaran kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi dadu dan judi capsah yang dilakukan di tempat Terdakwa merupakan untung-untungan, karena tidak setiap pemain menang;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau memberikan kesempatan untuk bermain judi dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyediakan rumah dan alat untuk bermain judi capsah maupun dadu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Kesatu Primair : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidiair : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua Primair : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Subsidiair : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa Susanto, adalah benar sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang sehat jasmani dan rohaninya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan baik, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa Susanto telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka unsur "barang siapa" ini harus dipertimbangkan lebih lanjut keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi Dan Menjadikan Sebagai Pencarian";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa Susanto, bahwa pada pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 23.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 a Rt 09 Rw 12 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa Susanto telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan, yaitu Saksi Andrianto, Saksi Joko Purnomo, Saksi Gabriel Viraera karena telah memberikan kesempatan kepada Saksi Johan Wijaya, Saksi Hendra Arianto, Saksi Anwar dan Saksi Herman alias Hui Kiong, bermain judi capsah dan Saksi Ramli, Saksi Ciong, Saksi Sugianto dan Saksi So Com Pong, bermain judi dadu;

Bahwa menurut keterangan Saksi Joko Purnomo dan Saksi Andrianto penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Andrianto, Saksi Joko Purnomo, Saksi Gabriel Viraera yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan laporan masyarakat jika di teluk Gong Jalan Sepat Nomor 11 A RT 09/012 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sedang berlangsung permainan judi yang dilakukan oleh beberapa orang. Selanjutnya para Saksi melakukan observasi dan pengamatan di lokasi dimaksud. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi, lalu Saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, di dapati Saksi Ramli, Ciong, Saksi Sugianto dan So Com Pong, sedang bermain judi dadu, selain mereka juga didapati Saksi Johan Wijaya, Saksi Hendra Arianto, Anwar, Herman alias Hui Kiong sedang bermain judi capsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selian menyiapkan rumah tempat bermain judi capsah dan dadu, Terdakwa juga menyediakan sebuah cobek tempat melempar dadu, 5 buah dadu, 32 koin plastik yang digunakan untuk judi dadu, 1 (satu) set kartu remi yang digunakan untuk judi capsah dan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) set kartu remi yang disimpan oleh Terdakwa, dan menurut keterangan Saksi Johan Wijaya, Saksi Hendra Arianto, Saksi Ramli dan Saksi Sugianto bahwa setiap kali mereka bermain judi di rumah Terdakwa, mereka memberikan uang bayaran kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa tahu kalau memberikan kesempatan untuk bermain judi dilarang, sedangkan tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 16 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, sedangkan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 hlm. Putusan Pidana Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) set kartu remi. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2015, oleh Kami Sucipto, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABD. Rosyad, S.H., dan Supriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahmisar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Amri Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABD. Rosyad, S.H.

Sucipto, S.H.

Supriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.